

58

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015  
Nomor : 420/04 /DISDIK/III/2015**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**Tembusan :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD HARAPAN KITA  
Tanggal 22 Desember 2014 Saudara ETI SUSANTI selaku Pimpinan PAUD HARAPAN KITA

**Menimbang :**

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Lengingat :**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
  - a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
  - b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
  - f. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

**Temperhatikan :** Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 6 Januari 2015 PAUD HARAPAN KITA telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**Terma** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:

- Nama Lembaga : PAUD HARAPAN KITA
- Nama Ketua : ETI SUSANTI
- Alamat : Jl. Sudirman Rt.01 No.04 Kel. Air Kati Lubuklinggau Selatan I

**Kedua** : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :

1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuklinggau  
Pada Tanggal : 12 Januari 2015  
Kepala Dinas  
**Drs. MUSTOPA YUSUF**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196201111987011002

**Tembusan Yth :**

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai L)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Cq. Kabid PNFI
3. Ketua PAUD HARAPAN KITA
4. Arsip